



## **PUTUSAN**

Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 22 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Khayangan, Gang Gabus Rumbai No.27, RT.01 RW.02 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru No. Hp : 082297252034 sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 08 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Budi Luhur, Perumahan Bukit Indah Kulim Block A No.29, RT.02 RW.18 Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru No. Hp : 0823 8476 8434 sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 22 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 565/67/XI/2013 tertanggal 25 November 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jalan Lumba-Lumba Gang Pari No.12 , RT.004 RW.009, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Maret 2014 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari tahun 2017, karena sejak bulan Februari tahun 2015 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:  
Antara Pemohon dan Termohon tidak ada sependapat dalam mengambil keputusan;
  - Dikarnakan kekurangan materi;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan tahun Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Februari tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Hlm. 2 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

### Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan sehubungan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, terhadap Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Pekanbaru Gusri Putra Dodi, S.H., M.H, namun hasil mediasi berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 01 Juli 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bena, telah terjadi pernikahan antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 25 November 2013 yang tercatat di Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Bukit raya sebagaimana tercatat dalam akte nikah No. 565/67/XI/2013 .dan mempunyai anak yang bernama **Anak**.
2. Selama pernikahan si Penggugat ini sudah 2 x meninggalkan saya sebagai Tergugat. pertama dia meninggal kan rumah pada tahun 2013 ketika saya sebagai Tergugat mengandung, Penggugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin hingga anak saya lahir, si Penggugat kembali meminta rujuk pada bulan april 2014 sesudah saya melahirkan anak kami.
3. **Poin 5 pada gugatan** : salah karna ditahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa dikatakan baik baik saja/Masih tinggal bersama. Penggugat bekerja selama 2 minggu diluar kota dan libur selama 7 hari (bersama keluarga)
4. Benar sering terjadi percekcoan di antara Penggugat dan Tergugat yang di sebab kan setiap pulang dari luar kota Tergugat beberpa kali menemukan chatingan Penggugat dengan wanita lain & Penggugat sering menonton film porno sehingga timbul percekcoan yang mengakibatkan kan Tergugat mendapatkan kekerasan secara verbal dan fisik. si Penggugat juga temperamen sehingga setiap dia emosi dia menggunakan kekerasan.pada poin kedua di Poin 5 gugatan Penggugat ini juga dinyatakan karena materi.itu benar karna dari akhir 2016 Penggugat tidak bekerja Tergugat memberi saran agar Tergugat mencari pekerjaan tetapi Penggugat menolak saran Tergugat.
5. Bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat kehabisan uang dan tidak bisa membayar kontrakan sehingga harus menumpang di kontrakan kakak kandung Tergugat. Dan saya sebagai Tergugat meminta izin untuk mencari pekerjaan agar bisa membantu Penggugat mencari nafkah agar dapat menyewa rumah sendiri dan tidak bergantung pada orang lain dan Penggugat mengizinkan nya

Hlm. 4 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 20 agustus 2017 terjadi puncak percekcoakan dimana saya sebagai Tergugat pulang bekerja si Penggugat berkata kepada saya “mana kunci motor aden nio kerumbai(rumah orang tua nya) dan saya Tergugat berkata “saya tidak di ajak? Kok diamin saya terus. dan Penggugat diam saja. terjadi keributan saling argumen yang pada akhirnya Penggugat emosi dan menapar saya sebagi Tergugat hingga terjatuh ke kasur karna dia ingin menampar sekli lagi Tergugat berusaha mendorong Penggugat san dari sini lah Penggugat berkata . aku ceraikan kau ya, udah ku bilang kalau aku marah jangan kau lawan(dalam bahasa minang)

7. 21 Agustus Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tuanya dan membawa anak kami dengan cara dijemput oleh adiknya. Sore hari nya Tergugat bertemu dengan Penggugat dan membawa orang tuanya(ibu) dihadapan seluruh keluarga Tergugat hanya mengatakan “selesaikan “Di hari itu lah Penggugat pergi dari rumah di jemput oleh ibunya.

8. Penggugat beberapa kali mengajak Tergugat rujuk dan mengatakan kita masih suami istri (meminta berhubungan suami istri) tetapi si Penggugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat dan tetap memilih tinggal terpisah .Penggugat tinggal dirumah orang tuanya dan Tergugat dirumah kakak kandung.(sering membawa anak jalan bersama)

9. Dari tahun 2018 sampai 2020 saya berikan waktu kepada Penggugat untuk membuktikan niat nya ingin rujuk tapi sepertinya tidak ada perubahan dia berkata terkadang saya istri nya dan kdang berkata kita sudah cerai dari sana saya tahu si penggugat tidak lah berniat memperbaiki rumah tangga oleh karena itu saya pasrahkan saja semua nya bahwa rumah tangga ini tidak akan bisa dilanjut lagi.

10. Setelah 3 tahun tidak ada perubahan dari si Penggugat (tidak memberi nafkah, tidak juga bisa rujuk /serumah kembali)saya memutuskan tidak lagi mau pergi membawa anak berjalan bersama-sama. dan saya juga tidak lagi memberikan pinjaman uang kepada si Penggugat sehingga saya sering mendapatkan kekerasan verbal dari si Penggugat Jika tidak diberikan pinjaman , begitu juga pada saat saya menagih nya. selama tiga tahun saya

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu saya juga tidak melihat ada perubahan di diri Penggugat, dia masih saja kasar dan tidak memberi kepastian pada rumah tangga kami. Si Penggugat mengirimkan juga text dalam whatsapp mengatakan "bahwa sebaik nya kita pisah saja" pada tahun 2020.

**11.** Saya juga ingin berpisah dari si Penggugat, karena setelah saya lihat tidak ada itikad baik dari si Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga. Bahkan si Penggugat masih sering berkata kasar, memaki ditelepon jika tidak dipinjami uang selama kami pisah ranjang.

**12.** Pada tanggal 20 juni 2021, minggu ada seorang wanita yang tidak saya kenal suaranya menelpon saya melalui nomer whatsapp anak saya berbicara yang tidak mengenakan kepada saya seperti menanyakan non rekening saya dan berkata ingin mengganti biaya operasi sc. saya tidak kenal dengan si penelpon dan tidak pernah berurusan apapun dengan orang tersebut. Sementara selama ini saya tidak pernah mengganggu si Penggugat atau pun yang berhubungan dengan urusan pribadi si Penggugat. Saya ingin masalah ini cepat selesai antara saya dan pengugat agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini lagi dikedepan hari nya.

**13.** Anak kami tinggal bersama keluarga Penggugat sejak april 2020 dikarenakan anak sekolah diliburkan karena covid19. Dan Penggugat tidak bekerja pada saat itu sehingga anak saya tinggal bersama dengan ayah nya sampai sekarang, saya hanya minta saya dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak saya dengan bebas.

Bahwa, karena Termohon belum merumuskan gugatan reconvensi di dalam jawaban konvensinya, maka Termohon dengan dibimbing oleh Majelis mengajukan gugat balik/rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi.

Bahwa Termohon mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah

Hlm. 6 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 100 hari, dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.7.500.000 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah );

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup sebagai suami isteri, sekarang Penggugat Rekonvensi akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) emas 24 karat, atau seberat 2 ½ gram;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama yang ditunjuk memeriksa perkara ini berkenan mengadili gugatan ini, dengan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) emas 24 karat, atau seberat 2 ½ gram;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon dalam Konvensi, dan gugatan dalam Rekonvensi, Pemohon Konvensi mengajukan replik secara lisan, dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon membenarkan, dan tetap dengan permohonan Pemohon semula, serta ingin bercerai dengan Termohon;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa atas gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban, sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar sejumlah tuntutan Penggugat

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

2. Bahwa mengenai tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 1 (satu) emas 24 karat atau 2 ½ gram, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu berupa sebarang cincin emas seberat 1 (satu) emas 24 karat atau 2 ½ gram ;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Swasta dan penghasilan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan ;

Bahwa atas replik Pemohon dalam Konvensi, dan jawaban dalam Rekonvensi, Termohon menyatakan telah mengerti dan paham, kemudian Termohon menyatakan tetap dengan jawaban konvensi, dan dalil gugatan Rekonvensinya, serta menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 565/67/XI/2013 tertanggal 25 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru telah diberi meterai dan telah di-nazegellen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan November 2013;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Tangkerang Selatan ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;

Hlm. 8 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon ;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah saksi di Jalan Khayangan Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Pemohon sering menganggur, terkadang bekerja terkadang tidak bekerja ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2017, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon saling tidak mengunjungi satu sama lainnya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

## 2. Saksi II, sebagai bibi/tante Pemohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan November 2013;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon ;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah saksi di Jalan Khayangan Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Pemohon sering menganggur, terkadang bekerja terkadang tidak bekerja ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2017, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon saling tidak mengunjungi satu sama lainnya ;
- Bahwa pihak keluarga telah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau berbaik lagi dengan Pemohon ;

Bahwa Termohon menghadirkan satu orang saksi di persidangan sebagai berikut;

Saksi I, Nama : Eva Rahayu Binti Miswardi, sebagai kakak kandung Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan November 2013;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Tangkerang Selatan di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon dijemput oleh orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Khayangan Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Pemohon tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

Hlm. 10 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon saling tidak mengunjungi satu sama lainnya ;
- Bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mencukupkan pembuktian

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon Putusan, Termohon telah memberikan kesimpulan tidak keberatan cerai dengan Pemohon, dan tetap dengan gugatan Rekonvensinya serta menyerahkan kepada pertimbangan dan putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam Konvensi ini, Pemohon disebut Pemohon Konvensi, dan Termohon disebut Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon Konvensi adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang

*Hlm. 11 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Pekanbaru Gusri Putra Dodi, S.H., M.H, namun hasil mediasi berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 01 Juli 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya, pada setiap awal persidangan pun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi dengan Termohon Termohon Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017, Pemohon Konvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon Konvensi, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena masalah ekonomi rumah tangga, Pemohon Konvensi sering menggangu, terkadang bekerja terkadang tidak bekerja, sejak Pemohon Konvensi pergi, tidak pernah berkumpul lagi dengan Termohon Konvensi sebagai suami isteri, tidak lagi saling mengunjungi satu sama lainnya, dan

Hlm. 12 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon Konvensi tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, Termohon Konvensi mengakui sebagian permohonan Pemohon Konvensi, dan membantah selainnya yaitu Termohon Konvensi sering mendapat perlakuan kasar dari Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi sering tidak memberi nafkah, dan Termohon Konvensi ingin berpisah dari Pemohon Konvensi, karena selama tiga tahun diberi waktu dan kesempatan kepada Pemohon Konvensi, tidak ada itikad baik dari Pemohon Konvensi untuk memperbaiki rumah tangga, dan pada prinsipnya Termohon Konvensi tidak keberatan anak diasuh oleh Pemohon Konvensi dengan syarat Pemohon Konvensi memberi akses kepada Termohon Konvensi untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak secara bebas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, sehingga Pemohon Konvensi adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Pemohon Konvensi, dan 1 orang keluarga Termohon Konvensi, yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang mana Pemohon kadang bekerja dan sering menganggur sehingga tidak terpenhi kebutuhan rumah

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akhirnya telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak bulan Agustus 2017 yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Agustus 2017, Majelis menilai bahwa, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon Konvensi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah kira-kira kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi sudah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan permohonan Pemohon Konvensi yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain "antara suami dan isteri

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sesuai dengan fakta di atas telah terjadi keadaan tidak harmonis dan selalu bertengkar, hal mana berakibat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah kira-kira 4 tahun lamanya, hal mana sudah tidak ada upaya konkrit kedua belah pihak untuk berkumpul lagi dan memperbaiki rumah tangga, sehingga dalam keadaan yang demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 4 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Konvensi tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan;

Dalam Rekonsi

Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam Rekonsi, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsi yang menuntut Tergugat Rekonsi, untuk membayar nafkah iddah sejumlah (7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) emas 24 karat, atau seberat 2 ½ gram, Tergugat Rekonsi telah memberikan jawaban yang menyatakan jika terjadi perceraian Tergugat Rekonsi hanya menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan gaji diterima hanya sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan dan mut'ah Tergugat Rekonsi

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya berupa sebarang cincin emas seberat 1 (satu) emas 24 karat atau 2 ½ gram sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama iddah sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan lebih atau 100 hari, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan untuk standard minimal kebutuhan 1 orang (in casu Penggugat Rekonvensi) selama 100 hari atau 3 bulan lebih, tuntutan nafkah iddah sebesar itu adalah jumlah yang cukup besar, dan adapun jawaban Tergugat Rekonvensi yang hanya bersedia memberikan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dinilai kurang wajar dan layak, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan jumlah nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah yang patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan yang dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) emas 24 karat, atau seberat 2 ½ gram, dan di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggapi sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi, karena kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka keduanya, dan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraiakan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan kewajiban tersebut harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang

*Hlm. 17 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemo Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak Penggugat rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi, sebagai akibat perceraian adalah :
  - Nafkah iddah sejumlah Rp Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah ;
  - Mut'ah berupa berupa cincin emas seberat 1 (satu) emas 24 karat, atau seberat 2 ½ gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana amar angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.370.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I., dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1442 Hijriyah, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri, Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I., dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
1. Biaya panggilan	Rp250.000,00
2. PNPB panggilan	Rp 20.000,00
3. Hak Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pekanbaru, 27 Juli 2021  
Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)